



BUPATI ACEH BESAR

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) perlu dilaksanakan tera/tera ulang guna melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen) yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sektor perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing produk Indonesia khususnya bagi Daerah Kabupaten Aceh Besar di pasar nasional dan global;
 - b. bahwa jasa pelayanan umum penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Besar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk, Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40201);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
- (2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (4) Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (6) Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
- (7) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, Persekutuan Perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontra investasi, kolektif dan usaha tetap;
- (8) Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
- (9) Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
- (10) Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
- (11) Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar;
- (12) Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan;

- (13) Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
- (14) Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
- (15) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- (16) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (17) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (18) Retribusi jasa pelayanan umum penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) metrologi legal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas fasilitas yang disediakan pemerintah daerah kepada wajib retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan;
- (19) Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan penjustiran atas UTTP tersebut;
- (20) Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP;
- (21) Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik;
- (22) Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional;
- (23) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- (24) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah;
- (25) Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (26) Surat keterangan retribusi daerah, yang disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- (27) Surat tagihan retribusi daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

- (28) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (29) Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi biaya tera/tera ulang, dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1. Untuk setiap pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi tera atau tera ulang;
2. Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang digunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
3. Struktur dan besarnya tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PEN JUSTIRAN	PENGUJI AN/ PENGES AHAN	PEN JUSTIR AN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :	Buah	2,000	-	1,000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m dengan 10 m	Buah	4,000	-	2,000	100,000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4,000	-	2,000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib Ukur	Buah	4,000	-	2,000	-
	2. Block Ukur	Buah	5,000	-	5,000	-
	3. Mikro meter	Buah	6,000	-	3,000	-
	4. Jangka Sorong	Buah	6,000	-	3,000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	5,000	-	2,500	-
6. Counter meter	Buah	10,000	-	10,000	-	
7. Roll Tester	Buah	50,000	-	50,000	-	
8. Komparator	Buah	50,000	-	50,000	-	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUCE)					
	a. Mekanik	Buah	50,000	12,500	50,000	12,500
	b. Elektronik	Buah	100,000	25,000	100,000	25,000
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 l	Buah	1,000	-	1,000	-
	b. Lebih dari 2 l sampai 25 l	Buah	1,500	-	1,500	-
	c. Lebih dari 25 l	Buah	2,000	-	2,000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	100,000	-	00,000	-

	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl pertama	Buah	100,000	-	100,000	-
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	1,500	-	1,500	-
	c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1,000	-	1,000	-
	d. Selebihnya dari 2000 kl dan seterusnya setiap 10 kl	Buah	500	-	500	-
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200,000		200,000	
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut	Buah				
	a. 500 kl pertama	Buah	100,000		200,000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3,000		0	
	c. Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2,000		2,000	
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk silinder datar					
	1. sampai dengan 10 kl	Buah	100,000		100,000	
	2. lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kl pertama	Buah	100,000		100,000	
	b. selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	2,000		2,000	
	c. selebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	1,000		1,000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	50,000		50,000	
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl pertama	Buah	50,000		50,000	
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Buah	10,000		10,000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	b: Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kl	Buah	80,000		80,000	
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kl pertama	Buah	80,000		80,000	
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	1,200		1,200	
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	1,000		1,000	
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	700		700	
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500		500	
	f. Selebihnya dari 500 kl, setiap kl	Buah	200		200	
	g. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	Buah	50		50	

	Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a. 100 m3/h pertama	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1,000		1,000	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h	Buah	500		500	
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m3/h setiap m3/h	Buah	200		200	
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m3/h	Buah	100		100	
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2,000		2,000	
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m3/h pertama	Buah	2,000		2,000	
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200		200	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	150		150	
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100		100	
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	50		50	
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (Jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	7,000	2,000	7,000	2,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	50,000	25,000	50,000	25,000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah				

	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1,500	750	1,500	750
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12,000	6,000	12,000	6,000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1,000	500	1,000	500
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 l	Buah	150,000		150,000	
	b. Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	200,000		200,000	
	c. Lebih dari 10.000 l	Buah	300,000		300,000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA KERJA Untuk setiap jenis media uji :					
	1. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kg/min pertama	Buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500		500	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min,	Buah	200		200	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100		100	
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	50		50	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50,000	10,000	50,000	10,000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	6,000		6,000	
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	2. 1 (satu) fasa	Buah	12,000	5,000	12,000	5,000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	5,000	2,000	5,000	2,000
	2. 1 (satu) fasa	Buah	1,500	600	1,500	600
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) fasa	Buah	5,000	1,200	5,000	1,200
	2. 1 (satu) fasa	Buah	2,000	500	2,000	500
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b dan c					
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1,000	500	1,000	500
28	STOP WATCH	Buah	3,000		3,000	
29	METER PARKIR	Buah	6,000	2,500	6,000	2,500

30	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	200	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1,000	300	1,000	300
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2000	500	2000	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1,000	500	1,000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3,000	1,000	3,000	1,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7,500	5,000	7,500	5,000
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10,000	7,500	10,000	7,500	
31	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5,000	1,000	2,000	500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6,000	1,000	4,000	1,000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7,500	1,000	7,500	1,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10,000	2,500	10,000	2,500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15,000	5,000	15,000	5,000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)					
	a. Sampai 1 kg	Buah	40,000	5,000	10,000	5,000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45,000	6,000	15,000	6,000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50,000	7,000	25,000	6,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50,000	8,000	30,000	6,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50,000	10,000	40,000	7,000
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	50,000	15,000	40,000	10,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	3,000	1,000	2,000	500
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	10,000	2,500	10,000	2,500
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100,000	50,000	100,000	50,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200,000	100,000	200,000	100,000
3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300,000	150,000	300,000	150,000	
d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c						
	Buah					

	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5,000	-	5,000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ²	Buah	10,000	-	10,000	-
	sampai dengan 1.000 kg/cm ²					
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15,000	-	15,000	-
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	b. Lebih dari 100 kg/cm ²	Buah	7,500	3,000	7,500	3,000
	sampai dengan 1.000 kg/cm ²					
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	3. Pressure Calibrator	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	4. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5,000	2,500	5,000	2,500
	b. Lebih dari 100 kg/cm ²	Buah	10,000	5,000	10,000	5,000
	sampai dengan 1.000 kg/cm ²					
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15,000	7,500	15,000	7,500
31	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10,000	5,000	2,500	1,500
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10,000	2,500	10,000	2,500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15,000	5,000	15,000	5,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20,000	10,000	20,000	10,000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5,000		5,000	

Pasal 9

- (1) Untuk pekerjaan tera/tera ulang ditempat pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 juga dikenakan biaya penggantian;
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolagian;

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu peneraan dan peneraan ulang bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang mempedomani undang-undang dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan atas pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ASURANSI, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran dan penyetoran dilakukan di kas daerah atau dinas terkait yang ditunjuk paling lama 1 kali 24 jam.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan qanun ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika;
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya qanun ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini, masih berlaku sampai masa uji berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR


ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menciptakan tertib alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) perlu dilaksanakan tera/tera ulang guna melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen) yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sektor perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing produk Indonesia khususnya bagi Daerah Kabupaten Aceh Besar di pasar nasional dan global.

Bahwa jasa pelayanan umum penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Besar;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2 Biaya Perjalanan yaitu besarnya sesuai dengan stándar Belanja Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Biaya Pengangkutan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Organisasi Pengangkutan Daerah (Organda).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 07